



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)**

NOMOR : 28/KTR/Wil-II/0720

NOMOR : 6/KB/BTD-2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (22-7-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. EDDY SULISTIJANTO HADIE** : Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Deputi Direksi Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan), berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 3, Tangkerang Utara, Pekanbaru, Riau, 28282, berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor 2005/Peg-04/0720 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penetapan Pegawai Sebagai Pejabat Definitif Atas Nama Eddy Sulistijanto Hadie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. IRDINANSYAH TARMIZI** : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.466 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Datar masa jabatan Tahun 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Jamkes Sumbar Sakato);



11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
12. Keputusan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Nomor 236 Tahun 2020 Tentang Perluasan Wilayah Pengembangan Sistem Pembayaran Global Budget pada FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala BPJS Cabang Payakumbuh untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

e	f
---	---

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam Hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (6) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

EDDY SULISTIJANTO HADIE

PIHAK KEDUA

IRDINANSYAH TARMIZI